

RESEARCH ARTICLE

MENINGKATNYA KEKERASAN PADA PEREMPUAN DI MASA COVID-19 DILIHAT DARI SOSIOLOGI HUKUM

Naditya Kusumaningrum Erdiawati✉

S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

✉ nadityakus1@gmail.com

ABSTRACT

In the realm of sociology, women and men are in a balanced position. The occurrence of violence against women gave rise to a feminist movement that aims to reconstruct the ideal role and function of women. One of the cases that is difficult to be exposed to the public sphere is the problem of violence against women. Violence against women is an important issue, because it is full of sociological aspects. Especially during the Covid-19 pandemic, cases of domestic violence are increasing due to a lack of income sources to support daily needs. As a form of government concern for the increasing cases of violence, Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) was issued. It is hoped that these laws and regulations can provide protection and a sense of security for victims.

Keywords: *Women; Domestic violence; Sociology of Law; PKDRT Law*

Dalam ranah sosiologi, perempuan dan laki-laki berada dalam posisi seimbang. Terjadinya kekerasan terhadap perempuan memunculkan gerakan feminisme yang bertujuan untuk merekonstruksi peran dan fungsi perempuan yang ideal. Salah satu kasus yang sulit terekspos ke ranah publik adalah permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu penting, sebab sarat dengan aspek sosiologis. Terutama dimasa pandemi covid-19, kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat akibat kurangnya sumber penghasilan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap meningkatnya kasus kekerasan, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Diharapkan peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi korban.

Kata Kunci: Perempuan; Kekerasan dalam Rumah Tangga; Sosiologi Hukum; UU PKDRT

INTRODUCTION

Tindakan kekerasan merupakan fenomena sosial yang terjadi disemua lapisan masyarakat, mulai dari kelas ekonomi rendah hingga kelas ekonomi tinggi. Dimasa pandemi covid-19, semakin marak tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dengan

korban perempuan dan anak. Dalam implementasinya, sangat sulit mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan dikarenakan anggapan bahwa membicarakan KDRT dalam sebuah keluarga adalah aib bagi keluarga yang bersangkutan. Hal inilah yang menjadi faktor pembahasan penting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yaitu keengganan seorang istri yang menjadi korban kekerasan untuk melaporkan kepada pihak berwajib, misalnya polisi, karena akan berdampak pada perceraian, kehilangan nafkah hidup karena suami masuk penjara, bahkan masa depan anak-anaknya terancam. Sehingga apabila dilihat dari kacamata sosiologi hukum, tingkat keberhasilan penegakan hukum menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sangat rendah. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang berakibat pada penderitaan secara fisik, psikis, seksual maupun ancaman tindakan tertentu.

Imbas dari penerapan kebijakan oleh pemerintah dalam upaya memerangi penyebaran virus covid-19, seperti kebijakan WFH (Work From Home) dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berdampak besar terhadap keberlangsung diseluruh bidang. Mulai dari bidang kesehatan, perekonomian, pendidikan, pariwisata, dan masih banyak lainnya. Dampak dari penerapan social distancing, mengakibatkan berkurang bahkan hilangnya mata pencaharian sebagian masyarakat, terutama mereka pekerja lapangan seperti tukang becak, buruh bangunan, tourguide, ojek online, bahkan karyawan kontrak yang terkena phk dari perusahaan tempatnya bekerja akibat menurunnya kegiatan produksi mereka. Hal inilah yang memicu berkurangnya kontrol emosi dari individu dikarenakan perasaan setres dan tertekan akan keberlangsungan hidup mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, mayoritas menimpa masyarakat dengan kondisi penghasilannya kurang dari 3 juta per bulan. Dengan pendapatan sejumlah tersebut, mereka harus menanggung beban biaya istri dan anak-anaknya. Kondisi yang seperti inilah yang kemudian memicu tidak terkontrolnya kondisi psikologis pelaku kepada orang-orang terdekatnya bahkan dapat berujung dengan tindakan yang merugikan orang lain.

RESULTS & DISCUSSION

a. Konsep KDRT

KDRT atau kepanjangan dari kekerasan dalam rumah tangga, merupakan salah satu bentuk kekerasan dengan mayoritas korbannya perempuan. Pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa: “(1) Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Selanjutnya dalam Pasal 5 juga disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.” Tindak pidana kekerasan seksual juga diatur dalam Pasal 11 hingga Pasal 20. Salah satu pasalnya, yaitu Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa kekerasan

seksual terdiri dari: Pelecehan seksual; Eksploitasi seksual; Pemaksaan kontrasepsi; Pemaksaan aborsi; Perkosaan; Pemaksaan perkawinan; Pemaksaan pelacuran; Perbudakan seksual; dan Penyiksaan seksual.

Perlu diketahui bahwa pelaku yang ditujukan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bukan hanya kepada suami saja, tetapi juga dapat ditujukan kepada istri yang melakukan kekerasan terhadap suami, anak, keluarga, atau pembantu yang menetap tinggal satu atap dengannya. Didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan, memuat tujuan pemidanaan adalah untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatan dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Diawal tahun 2020 lalu, hampir seluruh negara di dunia terkena dampak yang luar biasa dari persebaran virus covid-19 yang telah merenggut nyawa 1.749.528 juta jiwa. Sehingga mendesak pemerintah diseluruh dunia untuk mengambil kebijakan serius guna memutus persebaran virus tersebut. Akan tetapi, hal ini juga berimbas pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah maraknya kasus kekerasan pada rumah tangga yang semakin meningkat.

Tabel 1 Bentuk KDRT di Tahun 2019

Bentuk KDRT	Jumlah (dalam %)
Kekerasan Fisik	4.783 kasus (43%)
Kekerasan Seksual	2.807 kasus (25%)
Kekerasan Psikis	2.056 kasus (19%)
Kekerasan Ekonomi	1.459 kasus (13%)

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2020

Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Faktor Ekonomi

Faktor ini merupakan faktor penting pemicu utama terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dimasa covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan WFH dan PSBB yang berdampak kondisi perekonomian keluarga yang semakin susah sehingga menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga yang menyebabkan perempuan dan anak menjadi korban sasaran emosi pelaku. Pendapatan para pekerja lapangan juga menurun, seperti tukang parkir, buruh lepas, kuli bangunan, pedangan kaki lima, dan masih banyak lagi. Imbas dari tekanan ekonomi paling dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan dibawah Rp 3 juta per bulan. Terutama bagi kepala rumah tangga yang terkena dampak pemutus hubungan kerja (PHK), mereka tidak memperoleh pemasukan sama sekali untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. John Gottman menyatakan bahwa ada 2 jenis pelaku KDRT, characterlogical dan situational. Ditengah kondisi keuangan keluarga yang seperti inilah yang memicu timbulnya rasa kebingungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga muncul rasa setres, tertekan, putus asa, cepat tersinggung/mudah marah, dan menjadi tidak terkendali. Dilihat dari banyaknya kasus yang terjadi, kasus kekerasan di masa pandemi ini bersumber dari terganggunya kesejahteraan keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Walaupun pemerintah telah berusaha untuk mengentaskan kemiskinan dengan berbagai macam program kebijakan, namun angka kemiskinan di Indonesia masih tetap tinggi.

- Faktor Pendidikan

Kurangnya pengetahuan suami dan istri dalam menjalin komunikasi yang baik dapat menjadi faktor pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka semakin kurang pemahamannya pengetahuan mereka terhadap dampak akan bahaya dari KDRT. Permasalahan sepele yang diawali dengan sikap tidak jujur dan tidak percaya kepada pasangan akan menimbulkan rasa sakit hati, dendam, emosi diantara keduanya sehingga dapat berakhir dengan kekerasan dirumah tangga itu sendiri. Di masa pandemi covid-19 pelaku dengan jenis situational cenderung melampiaskan rasa stress, emosi, dan frustrasi mereka pada orang terdekatnya seperti istri dan anak dalam bentuk kekerasan. Oleh karena itu, pentingnya menjaga komunikasi antara suami dan istri dapat menjadi kunci menyatukan persepsi diantara keduanya. Selain itu, faktor kurangnya pengetahuan akan ajaran agama sering membuat mereka tidak sadar akan ajaran didalam agamanya sendiri bagaimana membina kehidupan rumah tangga yang baik.

- Faktor Sosial

Lingkungan tempat suami atau istri bekerja dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor pergaulan yang buruk akan mempengaruhi perilaku suami/istri dalam memperlakukan pasangannya dirumah. Misalnya ketika suami bekerja sebagai penjual di pasar dengan kondisi lingkungan yang dikelilingi dengan pemabuk dan penjudi, maka lambat laun secara tidak sadar suami akan terseret kedalam arus kebiasaan disekitarnya. Hal inilah yang kemudian membuat pelaku mudah terbawa emosi sehingga terjadilah penganiayaan. Selain itu, dengan diterapkannya kebijakan WFH dan PSBB oleh pemerintah dengan tujuan menekan angka penyebaran virus covid-19, membuat banyak perusahaan menambah beban kerja karyawannya atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sehingga dengan beban kerja yang semakin berat juga menjadi pemicu sikap temperamental seseorang. Bahkan beberapa sosiolog seperti O'Brien dan Dobash mengatakan bahwa penyerangan terhadap kelas pekerja laki-laki akan menjadikan mereka frustrasi karena beratnya beban pekerjaan dan tekanan dari kelas penguasa. Sehingga muncul pernyataan, yang miskin cenderung pada kekerasan, dan perempuan lebih subordinat secara sosial mereka diuntungkan, namun secara ekonomi mereka tidak memperoleh apa-apa.

Menurut Sigmund Freud perilaku yang ditunjukkan oleh pelaku kekerasan seksual dilihat dari teori agresif frustrasi dapat dikaitkan antara derajat frustrasi tertentu yang dialami seseorang yang berdampak dengan timbulnya kecenderungan bertingkah laku agresif. Perilaku agresif inilah yang dapat berakibat timbulnya korban harta benda bahkan manusia. Menurut salah satu pakar psikologis, Dr. Sylvia Rimm ada beberapa penyebab timbulnya perilaku agresif : a) pernah menjadi korban kekerasan dimasa kecil; b) terlalu dimanjakan oleh orang tua atau orang terdekatnya; c) double parenting atau sikap orang tua yang tidak kompak dalam mendidik anaknya; d) kemarahan dari dalam diri yang bersangkutan; e) penyakit atau alergi; dan f) perasaan frustrasi terhadap sesuatu hal yang tidak dapat diutarakan.

Dimasa pandemi covid-19 seperti sekarang ini, beban domestik perempuan pun bertambah. Selain tugas mengurus rumah tangga, kini mereka juga beralih profesi sebagai guru privat untuk putra-putrinya dirumah. Menyusul kebijakan social distancing yang diterapkan pemerintah dengan meniadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Seorang istri harus pintar membagi waktu supaya tetap produktif dalam menyelesaikan

pekerjaan rumah tangga dan mengajari anak-anaknya belajar. Beban ganda seperti ini disebut juga dengan *double burden*. Budaya di Indonesia, terutama dikalangan masyarakat yang kesejahteraan hidupnya kurang, masih sangat melekat budaya patriarki yang menganggap bahwa perempuan sebagai “The Second-Man”. Anggapan inilah yang kemudian mendorong laki-laki untuk tetap mempertahankan kekuasaannya dengan pola perilaku yang cenderung mendominasi. Sosiologi hukum melihat bahwa lading subur terjadinya kekerasan terhadap perempuan berasal dari rumah tangga. Budaya patriarki yang melekat dengan budaya kita, membuat kedudukan ekonomi dan sosial perempuan rendah, sehingga menjadi sasaran untuk memperoleh perlakuan kekerasan dari pasangannya.

Alasan mengapa perempuan selalu ditempatkan sebagai korban/pihak yang disiksa, antara lain: adanya perasaan rendah diri; tidak mampu membuat keputusan; terbuai janji-janji dari pasangannya untuk berubah atau tidak memukul lagi; ketakutan bahwa pelaku juga akan melukai anak-anak mereka; anak akan diambil alih atau bahkan tidak memperoleh hak asuh anak; melakukan demi anak; dianggap tidak memiliki cukup alasan untuk bercerai dan pihak orang tua yang akan menyalahkan mereka apabila terjadi perceraian. Selain itu, apabila di situasi normal saja banyak korban kekerasan yang enggan melaporkan kasus yang dialaminya, dapat dipastikan dimasa pandemi covid-19 upaya penanganan kasus KDRT akan semakin berat. Adanya pembatasan dan kekhawatiran tertular virus covid-19 menyebabkan semakin sulitnya mengentaskan kasus kekerasan terhadap perempuan.

b. Konsep Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah suatu ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum, dimana didalamnya memuat sebab-akibat bagaimana praktik hukum itu terjadi, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya, bagaimana latar belakang kejadiannya, dan masih banyak lagi. Kajian sosiologi hukum tidak untuk menilai antara satu dengan yang lain, tetapi fokus utamanya adalah memberikan penjelasan atau gambaran terhadap objek hukum yang sedang dipelajari. Menurut seorang ahli, Gerald Turke, ada beberapa hal yang menjadi fokus dalam pendekatan sosiologis yaitu: pengaruh hukum terhadap perilaku sosial; kepercayaan yang dianut warga masyarakat setempat; bagaimana organisasi sosial dan pranata-pranata hukumnya; bagaimana awal mula hukum dibuat di masyarakat tersebut; serta kondisi sosial masyarakat yang menimbulkan hukum. Pengertian sosiologi hukum seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya.

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang susunannya semakin kompleks serta pembidangan kehidupan yang semakin maju dan berkembang, maka diharapkan pengaturan hukum juga harus dinamis mengikuti perkembangan yang sedemikian itu. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: pola-pola perilaku warga masyarakat; hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok sosial; serta hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan dalam sosial-budaya. Dalam mengkaji sosiologi hukum, ada beberapa objek yang dijadikan sebagai fokus kajian seperti yang dikemukakan oleh Achmad Ali yakni:

- Sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan yang ditujukan untuk menegakkan ketertiban dan keadilan dalam suatu kehidupan masyarakat.
- Didalam proses pengendaliannya, sosiologi hukum dikaitkan dengan proses pembentukan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, ada beberapa kaidah yang harus ditaati di masyarakat seperti kaidah agama, moral, dan sosial. Dengan adanya pembentukan kaidah ini diharapkan warga masyarakat akan menaatinya sehingga pengendalian sosial dapat dilaksanakan secara efektif.
- Objek sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi yang dikemukakan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini dijelaskan bagaimana adanya stratifikasi sosial akan berdampak terhadap hukum dan pelaksanaannya.
- Objek sosiologi hukum yang terakhir adalah pembahasan tentang perubahan, yang didalamnya mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik diantara keduanya. Terkadang perubahan dalam masyarakat terjadi karena adanya rekayasa yang direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan cara menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya.

c. Disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 dilihat dari perspektif Sosiologi Hukum

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu gejala abnormal dalam masyarakat karena bertentangan dengan nilai-nilai dan norma di masyarakat dengan korban dominan adalah 'isteri'. Sosiologi hukum menyelidiki persoalan-persoalan umum dalam masyarakat yang bertujuan untuk memahami kekuatan dasar yang berada dibelakang tata kelakuan sosial, dan memecahkan persoalan yang dihadapi. Fakta meningkatnya perceraian, datang dari inisiatif pihak isteri dengan alasan tidak diberi nafkah atau alasan ekonomi dan mengalami kekerasan fisik. Seiring berkembangnya masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis, menuntut adanya pengaturan hukum yang sesuai dengan perkembangan yang sedemikian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa untuk mengetahui gejala-gejala hukum dalam masyarakat secara langsung dapat dilakukan dengan meneliti proses peradilan, konsepsi-konsepsi hukum yang berlaku di masyarakat, serta efektivitas hukum sebagai sarana pengendalian sosial serta hubungan antara hukum dan perubahan sosial.

Kekerasan terhadap perempuan dilihat dari perspektif sosiologi terjadi karena adanya proses interaksi yang menghasilkan ketidakseimbangan posisi tawar menawar dalam status peran atau kedudukan. Sehingga sumber munculnya kekerasan tersebut berkaitan dengan aspek kultural yang patriarki, aspek struktural yang dominatif, eksploitatif akibat posisi tawar-menawar laki-laki dan perempuan tidak seimbang, sehingga realisasi jasmani dan mental-psikologis aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Dalam pemikiran yang berkembang di masyarakat dapat dianalisis melalui perubahan sosial. Artinya perubahan sosial harus ditandai dengan munculnya lembaga atau organisasi sosial (perubahan materiil), dan perubahan sosial ketika dilihat secara substantif ada perubahan pemikiran dan ideologi yang turut mempengaruhi kehidupan masyarakat (perubahan immaterial) atau dengan kata lain perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh faktor budaya.

Kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dibuktikan dengan diterbitkannya beberapa peraturan hukum, seperti: Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G; Undang-Undang No. 7 tahun

1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita; Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dengan diberlakukannya UU PDKRT oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, menunjukkan sikap proaktif pemerintah dalam menyikapi kasus yang berbasis gender. Dilihat dari perspektif sosiologi, ada dua asumsi dari diterbitkannya UU PKDRT yaitu: 1) telah muncul kesadaran dan keberanian kaum perempuan untuk mengadukan permasalahan mereka kepada pihak yang berwenang; 2) peraturan perundang-undangan ini dibentuk sebagai dampak dari kondisi ekonomi yang tidak menentu, dimana harga semua bahan pokok semakin melambung, biaya pendidikan dan kesehatan juga meningkat serta peluang kerja semakin sempit, mempengaruhi ketenangan pikiran kepala keluarga/rumah tangga. Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PDKRT), para korban kekerasan tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Potret budaya patriarkhis sangat tidak menguntungkan posisi perempuan sebagai korban kekerasan. Stigma bahwa korban kekerasan cenderung tidak menaati kepada suami sehingga terjadilah tindak kejahatan terhadap istrinya.

Sejak ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, hingga saat ini masih terus terjadi peningkatan kasus Covid-19. Data pemerintah menunjukkan, per 31 Desember 2020 pukul 23.00 WIB, keseluruhan kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 743.198 kasus yang tersebar di 34 provinsi dan 510 kabupaten/ kota, dengan total kasus kematian mencapai 22.138 orang, dan sebanyak 611.097 orang dinyatakan sembuh. Pada masa pandemi, terjadi peningkatan kasus KDRT. Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan, KDRT menjadi kasus kekerasan yang paling banyak dilaporkan. Dari 319 kasus kekerasan yang dilaporkan, dua pertiga-nya (213 kasus) merupakan kasus KDRT (conversation.com, 9 Agustus 2020).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PDKRT) dapat dikategorikan sebagai undang-undang yang relatif baru yang belum banyak diketahui oleh masyarakat awam. Sehingga dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat supaya mengerti tentang isi dan dampak hukum dari diberlakukannya undang-undang tersebut. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, kini segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga menjadi tindakan kriminal sebagai salah satu dampak dari penerapan kekerasan tersebut adalah terjadinya kesadaran publik atas kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu, timbul pula berbagai persoalan dalam menyelesaikan proses hukum KDRT. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Penegasan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak serta bentuk diskriminasi merupakan suatu isu global sekaligus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang wajib diselesaikan oleh negara dan masyarakat luas.

Dilihat dari perspektif sosiologi hukum, keluarga merupakan kerangka pembentukan sosialisasi paling dasar untuk anak-anak. Selama proses sosialisasi berlangsung, individu

diajarkan berbagai norma-norma, nilai-nilai, dan tata cara berperilaku sesuai dengan karakteristik dan jenis kelaminnya. Salah satu cara menanggulangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat dimulai dengan membangun pola komunikasi dua arah yang baik antara suami dan istri; kemudian saling bahu-membahu dalam memenuhi nafkah sehari-hari supaya beban perekonomian keluarga tidak hanya berfokus pada satu pihak saja, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kondisi yang masih labil seperti masa covid-19 sekarang dimana banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawannya. Selain itu, seperti yang tertera dalam pasal UU PKDRT menimbulkan harapan baru bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk lebih berani menyuarkan hak-hak mereka. Seperti yang dijelaskan dalam UU PKDRT, asas pembentukan peraturan ini diatur dalam Pasal 3 adalah untuk: (1) penghormatan hak asasi manusia; (2) keadilan dan kesetaraan gender; (3) nondiskriminasi; dan (4) perlindungan korban. Adapun tujuan UU PKDRT sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 adalah untuk: (1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; (3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; (5) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

CONCLUSION

Realita terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sering terjadi di Indonesia. Kejahatan jenis apapun tidak dapat diberantas secara tuntas jika hanya menerapkan sanksi hukum dari aparat penegak hukum. Dimulai dari keluarga bahagia dan sejahtera, ibarat embrio masyarakat yang adil dan makmur. Di keluargalah orang pertama kali memperoleh pendidikan dan pengetahuan tentang norma dan nilai-nilai di masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan faktor penting mencegah terjadinya tindak perilaku kekerasan. Solusi untuk menghentikan permasalahan kekerasan, pelecehan, dan berbagai stereotipe terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat dimulai dengan memberikan penolakan secara tegas kepada pelaku yang melakukan kekerasan dan pelecehan agar tindakan tersebut berhenti. Sebab selama ini dengan membiarkan dan menganggap biasa terhadap perilaku kekerasan pelecehan berarti mengajarkan dan bahkan mendorong para pelaku untuk melanggengkannya. Dari segi lingkungan sosial, dibutuhkan kepedulian dengan sesama anggota masyarakat apabila ditemukan adanya korban kekerasan dalam rumah tangga.

REFERENCES

A. Buku

Achmad Ali, "Menguak Tabir Hukum", (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk, 2002).

Gottman, J., & Declaire, J, "Raising An Emotionally Intelligent Child The Heart of Parenting", (New York: Simon&Schuster Paperback, 1998).

Dr. Sylvia Rimm, "Mendidik Dan Menerapkan Disiplin Pada Anak Prasekolah", (Jakarta: PT Gramedia, 2003), hlm. 156.

Mulkan dkk., “Membongkar Praktek Kekerasan”, (Malang: PSIF Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), hlm.165

Sudjono Dirdjosisworo, SH, “Sosiologi Hukum: Studi tentang perubahan Hukum & Sosial” (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. XI.

Soerjono Soekanto, “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Edisi Kesembilan”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988).

B. Jurnal

Haiyun, Nisa, “Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas”, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, No.2 Vol. 4 (2018), 2-8

Innutrisniyati, Anastasia, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal YUSTIKA*, No.1, Vol.14 (2011), 2-12

Iskandar, Octo, Naufal Hafidh Suwanda, “Peranan Ilmu Forensik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Kepada Suami”, *UBHARA PRESS*, No.1 Vol. 9 (2019), 106-117

C. Peraturan Perundang-Undangan

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN ... TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL, diakses dari <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf> diakses pada 30 Desember 2020

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Diakses dari <http://bphn.go.id/data/documents/95uu012.pdf> pada 30 Desember 2020

D. Sumber Lainnya

Dhita Koesno, “Update Corona Dunia 25 Desember: 79,7 juta Kasus & Data WHO Terbaru”, 25 Desember 2020, Diakses dari <https://tirto.id/update-corona-dunia-25-desember-797-juta-kasus-data-who-terbaru-f8wU> pada Rabu, 30 Desember 2020

Website <https://covid19.go.id> diakses pada 31 Desember 2020